



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Oile, Desa Tudi, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dan saat ini alamat Termohon sudah tidak di ketahui baik di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 25 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan status jejaka dan perawan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/71/V/1996 Tanggal 10 Juli 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Karya, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak umur 24 Tahun, dan Anak umur 14 Tahun dan Anak umur 9 Tahun, Saat ini anak pertama di asuh oleh Pemohon, anak ke dua dan ke tiga di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon malah Termohon balik memarahi Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon agar semua keinginan Termohon di penuhi oleh Pemohon hal ini menjadi Pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Mei 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke kota untuk berbelanja bahan-bahan dagangan namun sejak saat itu Termohon tidak balik lagi ke rumah sehingga sampai saat ini keberadaan Pemohon sudah tidak di ketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Pemohon di Desa Tudi Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd tanggal 25 Agustus 2020 dan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd tertanggal 27 Agustus 2020 dan 9 Nopember 2020

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengumuman di Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan ingin tetap bercerai dari Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/71/V/1996 tanggal 10 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Bunto, Desa Mokonowu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan status jejaka dan perawan, namun saksi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir pada pernikahan keduanya dan sudah tidak ingat lagi tanggal berapa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

- bahwa sepengetahuan saksi, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Karya, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak umur 24 Tahun, dan Anak umur 14 Tahun dan Anak umur 9 Tahun, Saat ini anak pertama di asuh oleh Pemohon, anak ke dua dan ke tiga di asuh oleh Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada masalah, akan tetapi sejak tahun 2016, tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya mendengar dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon ingin semua keinginannya dipenuhi oleh Termohon, Termohon sudah berusaha dinasehati oleh Pemohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;
- bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, yaitu sekitar tanggal 4 Juli 2016, Termohon turun dari rumah, pada awalnya Termohon pamit kepada Pemohon untuk berbelanja keperluan Lebaran Idul Fitri, namun Termohon tidak pulang lagi ke rumah dan tidak lagi menemui Pemohon, sehingga Pemohon pergi mencari Termohon, saat ini Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tidak tahu dimana keberadaannya;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui, sejak kepergian Termohon, keduanya sudah pisah sekitar sekitar 4 (empat) tahun dan sejak saat itu pula Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya;
- Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bunto, Desa Mokonowu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Saudara Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan status jejaka dan perawan, saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi juga tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Karya, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak umur 24 Tahun, dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak umur 14 Tahun dan Anak umur 9 Tahun, Saat ini anak pertama di asuh oleh Pemohon, anak ke dua dan ke tiga di asuh oleh Termohon;

- bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah tepatnya sekitar tanggal 4 Juli 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah karena Termohon meminta untuk dibeli Mobil di dealer, namun keinginan Termohon tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah tepatnya sekitar tanggal 4 Juli 2016, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi berbelanja ke Kota Gorontalo, namun Termohon tidak lagi kembali pulang ke rumah;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya dan sampai saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun;
- Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap berpegang pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan status jejaka dan perawan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/71/V/1996 Tanggal 10 Juli 1996, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon terhadap Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak pertengahan tahun 2010 dan penyebabnya adalah karena Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon malah Termohon balik memarahi Pemohon dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar semua keinginan Termohon di penuhi oleh Pemohon hal ini menjadi Pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar Bulan Mei 2016, yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah pisah rumah, dimana Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke kota untuk berbelanja bahan-bahan dagangan namun sejak saat itu Termohon tidak balik lagi ke rumah sehingga sampai saat ini keberadaan Pemohon sudah tidak di ketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah adik Pemohon di Desa Tudi, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Adapun terkait dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah yaitu sekitar tanggal 4 Juli 2016, pada awalnya Termohon pamit kepada Pemohon untuk berbelanja keperluan Lebaran Idul Fitri pada tahun 2016, namun Termohon tidak pulang lagi ke rumah dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga Pemohon pergi mencari Termohon namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya dan sampai saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Mei 1996 dengan status perawan dan jejak dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak umur 24 Tahun, dan Anak umur 14 Tahun dan Anak umur 9 Tahun, Saat ini anak pertama di asuh oleh Pemohon, anak ke dua dan ke tiga di asuh oleh Termohon;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Karya, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah yaitu sekitar tanggal 4 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya Termohon pamit kepada Pemohon untuk berbelanja keperluan Lebaran Idul Fitri, namun Termohon tidak pulang lagi ke rumah dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga Pemohon pergi mencari Termohon namun tidak membuahkan hasil;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya;
- bahwa sampai saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena terjadi

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpandangan bahwa alasan yang terbukti atas pengajuan permohonan cerai Pemohon adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, dengan demikian Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah ternyata sejak 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah yaitu sekitar tanggal 4 Juli 2016, Termohon Pamit kepada Pemohon berbelanja keperluan Lebaran Idul Fitri namun sampai dengan saat ini Termohon tidak kembali lagi, dan hal tersebut telah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan jalan meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, namun nyatanya kepergian Termohon tersebut tidak sesuai dengan niat awal berbelanja keperluan Lebaran Idul Fitri, justru Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk waktu yang lama dan tidak lagi memberikan kabar kepada Pemohon bahkan berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon telah pergi mencari Termohon namun tidak membuahkan hasil, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa Termohon telah ternyata pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya telah terbukti, dan atas apa yang telah dilakukan Termohon tersebut dengan cara meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Makbul Bakari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	450.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	570.000,00,-

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)